

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang- Undang ini kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan uang yang adil, professional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta keuangan pusat dan daerah.

Di Era globalisasi saat ini sumber daya manusia jauh lebih penting dibandingkan dari keunggulan komparatif, hal ini merupakan bentuk salah satu untuk meningkatkan daya saing organisasi perusahaan jasa, usaha-usaha atau juga bisnis-bisnis untuk mengakses hal ini dibutuhkan produktifitas yang tinggi sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan tercapai dengan baik. Seiring pesatnya perkembangan administrasi di era globalisasi dewasa ini yang menuntut transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dalam pengelolaan Negara, merupakan syarat mutlak bagi kelanjutan jalannya suatu Bangsa dan Negara. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang sedang berkembang dan sumber daya alam yang melimpah, dalam perkembangan zaman tersebut kita membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal agar dapat mengelola dari segi Ekonomi, Politik, Budaya dan lain sebagainya terhadap bangsa ini serta mengembangkan Sumber Daya yang ada baik manusia maupun alamnya, agar bisa tercapainya yang diharapkan oleh Bangsa dan Negara.

Dalam mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan suatu kegiatan agar tercapainya apa yang telah direncanakan oleh Bangsa Indonesia untuk kedepannya. Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan organisasi, baik kecil maupun besar, meskipun Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang ada pada perusahaan maupun organisasi akan tetapi peranannya dalam mencapai tujuannya sangatlah besar.

Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada Pasal 1 butir 1 dan lingkup Keuangan

Negara yang tersebut pada pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, salah satunya unsur Keuangan Negara antara lain Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. untuk mewujudkan Negara dan Daerah yang ke akan lebih baik dan efisien. Adapun Pengelolaan barang daerah juga telah diatur dalam pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 120 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pembina penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang menetapkan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah di setiap masing-masing daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan dalam melakukan penilaian aset dapat mengakibatkan kesalahan materil dikarenakan nilai yang diinvestasikan relatif signifikan (Suparman & Sangadji, 2018).

Kepekaan pejabat pengelola barang milik daerah dalam melaksanakan kewajibannya sering kali dinilai kurang berhasil. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hartanto, 2019). Jumlah tenaga pengelola yang terbatas dan belum seimbang dengan beban kerja menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah. Rendahnya kualitas dan kemampuan SDM menjadi penentu keberhasilan pengelolaan barang milik daerah akan lebih tepat, benar, dan profesional (Maulidiah, 2017).

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan taat asas diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan terkini dalam penyajian laporan keuangan daerah. Upaya peningkatan pengelolaan barang milik daerah tidak semata mata menyediakan layanan publik dengan sumber daya yang serendah-rendahnya, tetapi lebih berfokus terhadap pemberian nilai tambah. Nilai tambah menjadi harapan dan modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik (Pinatik et al.,2015).

Besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam pengelolaan BMD seharusnya berbanding lurus dengan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset secara profesional. Pemerintah daerah seharusnya mampu mengoptimalkan fungsi barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya sehingga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan pengelolaan barang

milik daerah harus segera diatasi dikarenakan pemerintah selaku penanggung jawab dan masyarakat selaku stakeholder memiliki tanggung jawab secara bersama-sama (Kaganova & Mckelllar 2006).

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang harus dikelola secara efisien dan efektif agar dapat mendukung kelancaran operasional instansi pemerintahan, termasuk rumah sakit daerah. Pengelolaan BMD yang tidak optimal dapat menghambat produktivitas kerja pegawai, terutama dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik sangat diperlukan di RSUD Arjawinangun sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah menjadi objek penting untuk dikaji dalam hal ini. Berikut dibawah ini rekapitulasi barang milik daerah yang terdapat di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi BMD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah	9.184.978.000,00
2	Peralatan dan Mesin	221.279.184.007,32
3	Gedung dan Bangunan	151.538.069.186,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	6.399.381.982,00
5	Aset tetap lainnya	139.341.500,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	510.317.000,00
7	Aset tidak terwujud	967.417.500,00
Jumlah		390.018.689.175,32

Sumber : BKAD Kabupaten Cirebon,2024

Sedangkan daftar rekapitulasi jumlah barang milik daerah yang diusulkan menjadi aset RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Daftar BMD RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah	9.184.978.000,00
2	Peralatan dan Mesin	218.655.994.303,36
3	Gedung dan Bangunan	151.538.069.186,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	6.399.381.982,00
5	Aset tetap lainnya	139.341.500,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	510.317.000,00
Jumlah Aset tetap		386.428.081.971,36
Aset Tidak Terwujud		967.417.500,00
Aset lain-lain		510.885.480,00
Jumlah Aset Lainnya		967.417.500,00
Jumlah Total Aset		387.395.499.471,36
Non Kapitalisasi		2.566.619.832,96

Sumber : BKAD Kabupaten Cirebon,2024

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

“Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga penatausahaan dan pengawasan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan produktivitas organisasi.

Dalam konteks ini, Mardiasmo menyatakan bahwa:

“Pengelolaan aset daerah yang efisien dan transparan merupakan bagian dari implementasi good governance yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas sektor publik (Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi). Aset yang dikelola secara optimal akan mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.” Mardiasmo, 2018, p.6).

Selain itu, Robbins dan Coulter dalam bukunya *management* menjelaskan bahwa:

“Produktivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Jika pengelolaan aset tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas lingkungan kerja akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pegawai.” (Robbins dan Coulter (2016, p.78).

Sementara itu, menurut Mahmudi (2010:201) dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* menyatakan bahwa:

“Permasalahan umum dalam pengelolaan aset daerah mencakup lemahnya sistem pencatatan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen aset.” (Mahmudi, 2010, p.201).

Hal-hal tersebut sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan sistem kerja yang efisien dan produktif, termasuk di rumah sakit daerah seperti RSUD Arjawinangun.

Dalam meningkatkan produktivitas kerja tidak terlepas dari sumber daya manusia karna sumber daya manusia ini adalah aset penting dalam rumah sakit atau organisasi yang mampu menyelesaikan dan mengelola sumber daya yang telah berjalan ini. Sumber daya manusia yang handal dan kompeten merupakan faktor untuk keunggulan bersaing Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun, sehingga pengembangan keberhasilan untuk mencapai visi dan misi RSUD Arjawinangun.

Produktifitas karyawan merupakan suatu ukuran standar perusahaan yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan di dimanfaatkan oleh rumah sakit untuk mencapai hasil yang maksimal, pencapaian ini biasanya ditetapkan oleh target rumah sakit sehingga akan dapat mengukur seberapa baik produktivitas tersebut. Terdapat empat tahap siklus dalam produktivitas yang saling berhubungan yaitu pengukuran, evaluasi, perencanaan dan peningkatan mutu kerja karyawan.

Dari empat tahap tersebut sudah menjadi dasar perusahaan dalam melakukan peningkatan produktivitas, namun rumah sakit RSUD Arjawinangun ini tidak memiliki target yang diinginkan hanya saja iya menghitung pendapatan pasien rawat inap dan rawat jalan maka ini akan mengakibatkan produktivitas rendah jika tidak memiliki target pasien setiap tahunnya, fenomena yang terjadi di RSUD Arjawinangun terkait produktivitas adalah tidak adanya tolak ukur untuk target pasien sehingga ini akan mengakibatkan rumah sakit tidak memiliki daya saing yang tinggi dengan rumah sakit lainnya. Serta tidak adanya evaluasi pencapaian target dalam pertahunnya, sedangkan produktivitas sendiri merupakan

tolak ukur perusahaan atau industri dalam menghasilkan hasil yang mencapai target yang diinginkan. Dampak tidak tercapainya produktivitas kerja pendapatan karyawan akan menurun dan perkembangan rumah sakit bisa dikatakan tidak akan mengalami kemajuan.

Berdasarkan pemaparan yang menunjukkan bahwa kontribusi dari pemanfaatan BMD (Barang Milik Daerah) mempunyai peranan penting dalam membantu meningkatkan produktivitas kerja pegawai khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai di RSUD Arjawinangun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tingkat produktivitas kerja pegawai di RSUD Arjawinangun?
3. Apakah terdapat pengaruh strategi pengelolaan barang milik daerah terhadap produktivitas kerja pegawai di RSUD Arjawinangun?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari, mengevaluasi, dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD), serta mengetahui dampaknya terhadap produktivitas kerja pegawai dan Menilai apakah pengelolaan BMD tersebut mendukung atau justru menghambat kinerja pegawai.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Menganalisis strategi pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterapkan di RSUD Arjawinangun.
2. Menilai tingkat produktifitas pegawai di RSUD Arjawinangun.
3. Menganalisis pengaruh strategi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap produktivitas kerja pegawai di RSUD arjawinangun.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Menambah literatur dan wawasan ilmiah dalam bidang manajemen aset publik dan produktivitas kerja, khususnya di lingkungan pelayanan Kesehatan daerah.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan masukan kepada manajemen RSUD Arjawinangun dan instansi terkait mengenai pentingnya strategi pengelolaan BMD dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai dan pelayanan publik yang optimal, juga dapat memberikan manfaat terhadap pembaca serta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lanjutan yang relevan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian adalah RSUD Arjawinangun milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terletak di Jalan By Pass Palimanan – Jakarta KM. 2 No. 1, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45162.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 5 bulan terhitung dari bulan Maret hingga bulan Juli 2025. Untuk lebih jelasnya kegiatan penelitian tersebut penulis membuat perincian sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Studi kepustakaan, ijin penelitian, seminar penelitian					
2.	Pengumpulan data/ Penelitian Lapangan dan analisis					
3.	Pengolahan data					
4.	Penyusunan skripsi dan sidang skripsi					